

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA

PUSKESMAS BULUSPESANTREN II

Gundul RT 01/01, Rantewringin, Buluspesantren Kode Pos 54391 Telp.: 02873881609 email: puskesmasbuluspesantren2@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN GIZI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	Mendapatkan penjelasan tentang kondisi pasien serta
		penyuluhan/ KIE.
2.	Persyaratan Pelayanan	 a. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran b. Kartu identitas: KTP/SIM/KK c. Kartu berobat (pasien lama) a. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)
3.	Dasar Hukum	 a. Peraturan Menteri Kesehatan no 26 tahun 2013 tentang praktik tenaga gizi
		b. Peraturan Menteri Kesehatan no 75 tahun 2014 tentang Puskesmas
		c. Peraturan Menteri Kesehatan no 13 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan pelayanan kesehatan Lingkungan di Puskesmas.
		d. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien
		e. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik.
		f. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 a. Pasien melakukan antrian di ruang tunggu depan pelayanan promosi kesehatan. b. Petugas memanggil pasien/ klien ke layanan konseling gizi. c. Petugas menerima pasien/klien dari ruang pelayanan. d. Petugas melakukan wawancara dan tanya jawab untuk mencari faktor penyebab penyakit pasien/ klien. e. Petugas mengisi hasil wawancara dan tanya jawab ke form rekam medis yang ada. f. Petugas memberikan penyuluhan g. gizi kemungkinan penyebab penyakit pasien dengan metode KIE h. Memberikan brosur kesehatan gizi yang terkait penyakit pasien (bila diperlukan) i. Petugas menetapkan jadwal kunjungan rumah pasien untuk inspeksi gizi (bila diperlukan) j. Pasien diminta untuk kembali ke ruang pelayanan yang merujuk
5.	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit
6.	Biaya/Tarif	Tidak ada tarif.
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	 a. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui kotak saran, Instagram (@pkmbuluspesantren2),atau no whatsapp (081327670956) b. Petugas mencatat semua pengaduan c. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan. d. Jawaban pengaduan akan disampaikan melaui telepon/ No
		Whatsapp/ e-mail pengadu yang bersangkutan.

	C	
8.	Sarana dan	a. Meja anamnesa/ meja perawat
	Prasarana	b. Meja konseling
	(Fasilitas)	c. Kursi
		d. Meida KIE : Brosur, leaflet, flyer
9.	Kompetensi	Gizi (D3 Gizi)
	Pelaksana	
10.	Jumlah Pelaksana	1 Ahli Gizi
11.	Jaminan Pelayanan	
		operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan
		diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas
		b. Tim Mutu Puskesmas
		c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan	a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan
	Keamanan dan	sesuai dengan 6 SasaranKeselamatan Pasien.
	Keselamatan	b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari
	Pasien	pungutan liar.
14.	Evaluasi	a. Lokakarya Mini Bulanan
	Kinerja	b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung
	Pelaksana	terkait kinerja dan kedisiplinan
		c. Survei kepuasan pasien

NKES PP

Ditetaptakn di : Kebumen

Pada tanggal : 10 Januari 2024

PUSKESMAS BULUSPESANTREN II,

drg. Nurul Udi Astuti